



Kelurahan Senen

Jl. Pasar Senen Dalam VI, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10410
02142873302

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Senen / Kelurahan Senen

Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/ RW yang ditandatangani oleh Pengurus RT dan RW
2. FC KTP dan FC KK Pemohon
3. Berkas dan data pendukung yang lengkap
4. Surat Pernyataan (menyesuaikan keperluan)
5. Surat Kuasa bermaterai Rp 10000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja /Pemohon (bila berkas lengkap dan benar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum



Kelurahan Senen

Jl. Pasar Senen Dalam VI, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10410

02142873302

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Senen / Kelurahan Senen

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021- 42873302
2. SMS 081285323673
3. Email: - ptspsenenkel@gmail.com

kelurahansenen@gmail.com